



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Novi Sastra.
Pangkat/NRP : Peltu/21960224181175.
Jabatan : Babinsa Koramil 415-06/Pijoan.
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi.
Tempat/tanggal Lahir : Palembang/ 23 November 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Tanjung Permata Blok U No. 33 Rt.20 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

- Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 s.d tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PM I-04/AD/VII/2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PA LEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/13/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/29/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/31-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Juktera Nomor TAP/31-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/31-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 06-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Koramil 415-06/PiJoan Nomor Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
 - 2) 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Absen a.n Peltu Novi Sastra NRP 21960224181175 Babinsa Koramil 415-06/PiJoan Kodim 0415/Batanghari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman secara lisan yang diajukan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober, Desember tahun dua ribu dua puluh dan pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober, Desember tahun dua ribu dua puluh dan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Peltu Novi Sastra masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Secaba kecabangan perbekalan bertugas di Denbekang II/Swj pada tahun 1998 selanjutnya pada tahun 1999-2009 bertugas di Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2009-2020 bertugas di Kodim 0415/Batanghari, lalu pada tahun 2020 pindah tugas di Koramil 415-06/Pijoan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Peltu.
- b. Bahwa Terdakwa diberi jabatan sebagai Babinsa Korem 415-06/Pijoan di Desa Tangkit baru terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sesuai dengan Surat Perintah Danramil 415-06/Pijoan Nomor Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Desa Tangkit Baru Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan, karena Terdakwa diperintah oleh Danramil 415-06/Pijoan Kapten Inf Rilman untuk mewakili pada kegiatan di Kantor Kecamatan Sungai Gelam dalam kegiatan Rapat Pemilu dan pembagian BLT (Bantuan langsung tunai).
- d. Bahwa pada bulan Oktober, Desember tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 08.00 WIB sampai 13.30 WIB setelah apel pagi Danramil 1415-06 Pijoan a.n. Kapten Inf Rilman (Saksi-1) melaksanakan pengecekan di Desa Tangkit Baru, namun Terdakwa tidak ada ditempat.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, Danramil 415-06/Pijion Kapten Inf Rilman (Saksi-1) pernah memanggil Terdakwa karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) dan pada tanggal 8 Januari 2021, Saksi-1 menegur Terdakwa karena beralasan sakit.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom II/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) Jl. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dalam permasalahan tidak masuk dinas sebagai Babinsa Desa Tangkit Baru.
- g. Bahwa Terdakwa telah diingatkan atau ditegur oleh Saksi-1 selaku atasan langsungnya agar tidak meninggalkan Desa binaannya, namun Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya dengan mengabaikan Sprin

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa yang harus stand by di wilayah binaannya terutama pada jam-jam dinas (masuk kantor).

- h. Bahwa sekira tahun 2011 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara BBM dan dalam perkara Asusila, sehingga Terdakwa pernah ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari dan Terdakwa pernah dihukum disiplin (kumplin) sebanyak 1 (satu) kali.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober, Desember tahun dua ribu dua puluh dan pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober, Desember tahun dua ribu dua puluh dan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Markas Kodim 0415/ Batanghari atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Peltu Novi Sastra masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Secaba kecabangan perbekalan bertugas di Denbeking II/Swj pada tahun 1998 selanjutnya pada tahun 1999-2009 bertugas di Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2009-2020 bertugas di Kodim 0415/Batanghari, lalu pada tahun 2020 pindah tugas di Koramil 415-06/Pijoan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Peltu.
- b. Bahwa Terdakwa diberi jabatan sebagai Babinsa Koramil 415-06/ Pijoan di Desa Tangkit Baru terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sesuai dengan Surat Perintah Danramil 415-06/Pijoan Nomor : Sprin/03/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Desa Tangki Baru Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan karena Terdakwa diperintah oleh Danramil 415-06/ Pijoan Kapten Inf Rilman untuk mewakili pada kegiatan di Kantor Kec. Sungai Gelam dalam kegiatan

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat pemilu dan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai).

- d. Bahwa pada bulan Oktober, Desember tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB setelah apel pagi Danramil 415-06/Pijoan an. Kapten Inf Rilman (Saksi-1) melaksanakan pengecekan di Desa Tangkit Baru, namun Terdakwa tidak ada ditempat.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, Danramil 415-06/Pijion Kapten Inf Rilman (Saksi-1) pernah memanggil Terdakwa karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) dan pada tanggal 8 Januari 2021, Saksi-1 menegur Terdakwa karena tidak masuk dengan alasan sakit.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom II/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) Jl. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dalam permasalahan tidak masuk dinas sebagai Babinsa Desa Tangkit Baru dan sekarang di tahan di Denpom II/2 Jambi.
- g. Bahwa Terdakwa telah diingatkan atau ditegur oleh Saksi-1 selaku atasan langsungnya agar tidak meninggalkan Desa binaannya, namun Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya dengan mengabaikan Spin Babinsa yang harus stand by di wilayah binaannya terutama pada jam-jam dinas (masuk kantor).
- h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris milik satuan.
- i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin atasan langsung, Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau tugas khusus.
- j. Bahwa sekira tahun 2011 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara BBM dan dalam perkara Asusila, sehingga Terdakwa pernah ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari dan Terdakwa pernah dihukum disiplin (kumplin) sebanyak 1 (satu) kali.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Rilman.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21930020580273.
Jabatan : Danramil 415-06/Pijoan.
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/ 5 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sunan Bonang Rt.039 Rw.005
Kelurahan Simpang Tiga Sipin
Kecamatan Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2020 saat Saksi menjabat sebagai Danramil 415-06/Pijoan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Desa Tangki Baru yang berada di wilayah Saksi dan untuk pengecekan para Babinsa yang berada di wilayah Saksi, para Babinsa melaksanakan apel pagi di Koramil 415-06/Pijoan hanya 1 (satu) minggu sekali yaitu setiap hari Senin dan atau hari-hari tertentu saat membutuhkan untuk menyampaikan petunjuk/Perintah dari Komandan atas secara langsung kepada para Babinsa.
3. Bahwa tugas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Babinsa yaitu mendata tentang Geodemokonsos Ipoleksosbud di wilayah binaannya, memberikan penyuluhan kesadaran bela Negara, penyuluhan masyarakat desa dibidang Hankamnag, melakukan pengawasan pasilitas prasarana Hankam di wilayah binaannya dan melaporkan berita-berita tentang perkembangan di Desa.
4. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil 415-06/Pijoan, Terdakwa pernah 2 (dua) kali tidak masuk ke Desa Tangki Baru untuk melaksanakan tugasnya sebagai Babinsa yaitu pada tanggal 8 Januari 2021 dan 19 Februari 2021.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa mengenai tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 8 Januari 2021 dan saat itu Terdakwa beralasan sakit kemudian Saksi memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatnya.
6. Bahwa pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi memerintahkan para Babinsa yang berada di wilayahnya agar pada tanggal 19 Februari 2021 berkumpul di Koramil 415-06/Pijoan guna menerima pengarahan pengarahan zoom meeting dari Danrem 042/Gapu, namun pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa tidak hadir di Koramil 415-06/Pijoan.
7. Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom II/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) didaerah Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muara Jambi.
8. Bahwa Terdakwa juga pernah ijin yaitu:
 - a. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 saat pelaksanaan apel pagi di Koramil 415-06/Pijoan, Terdakwa tidak masuk dinas melalui Batituud (Peltu Fin Santos) via telepon untuk keperluan mengurus ATM BNI yang tertelan di mesin ATM di Bank BNI Kota Jambi.
 - b. Pada tanggal 10 dan 11 November 2020 Terdakwa ijin tidak masuk dinas kepada Pelda Amin melalui telepon karena sakit.
 - c. Pada tanggal 15 dan 22 Januari 2021 Terdakwa ijin tidak masuk dinas kepada Pelda Amin melalui telepon, untuk keperluan mengantarkan anak berobat dan mengantarkan anak sekolah.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak hadir pada tanggal 19 Februari 2021 karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Feri Santos.
Pangkat/NRP : Peltu/21960115281173.
Jabatan : Batu Tuud Koramil 415-06/Pijoan
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/ 26 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Perumahan Namora Indah III Rt.08
Desa Pematang Gajab Kecamatan
Jaluko Kabupaten Muara Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat sama-sama berdinasi di Korem 042/Gapu dan antara Saksi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dan hari Jumat tanggal 19 Februari 2021.
4. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Koramil 415-06/Pijoan Terdakwa pernah ijin tidak masuk dinas yaitu:
 - a. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 memberitahukan kepada Saksi untuk mengurus kartu ATM BNI yang tertelan di mesin ATM dan Saksi melaporkan kepada Danramil.
 - b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 karena sakit.
 - c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 dan 22 Januari 2021 ijin langsung kepada Danramil.
5. Bahwa bukti yang menyatakan kalau Terdakwa tidak masuk dinas adalah Daftar absensi personel Koramil 415-06/Pijoan sejak bulan November 2020, Januari dan Februari 2021 pernah tidak masuk dinas karena sakit namun tidak ada surat keterangan dari dokter.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom II/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) Jl. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.
7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sirajudin.
Pekerjaan : Kasi Pemerintahan Ds. Tangkit Baru.
Tempat/tanggal lahir : Mendahara/ 13 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Syekh Muh. Said II No. 036
Rt.08 Desa Tangkit Baru Kecamatan
Sungai Gelam Kabupaten Muaro
Jambi.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Desa Tangkit Baru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa banyak kegiatan yang sering di lakukan bersama seperti Rapat, bertemu dengan warga, penanggulangan bencana banjir dan warga meninggal dunia.
3. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali tidak ikut pada kegiatan desa,(lupa waktunya) pada saat ada kunjungan dari Dinas PMD (Kabid Kabupaten Muaro Jambi) yang masih Saksi-3 ingat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tidak hadir pada kegiatan gotong royong di Desa Tangkit Baru dan mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi-3 bahwa sedang melaksanakan kegiatan razia Masker (Prokes) di Sungai Gelam.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, kinerja Terdakwa sebagai Babinsa baik bila dibandingkan dengan Babinsa sebelum-sebelumnya dan Terdakwa sering berada di Kantor Desa Tangkit Baru namun sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah pergi meninggalkan Desa Tangkit Baru.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Taufik, S.H.
Pangkat/NRP : Pelda/ 21010042040780.
Jabatan : Babinsa Koramil 415-06/PiJoan.
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/ 4 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sari Bakti Rt.10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2012 pada saat berdinis di Kodim 0415/Batanghari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi menjadi Babinsa di Koramil 415-06/PiJoan, Danramil 415-06/Pejoan (Kapten Inf Rilman) selalu melaksanakan pengecekan kesetiap Desa-desa di wilayah Koramil 415-06/PiJoan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengetahui situasi keadaan

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Desa.

4. Bahwa pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi mendapat perintah dari Saksi-1 agar para Babinsa yang berada di wilayah Koramil 415-06/Pijoan pada tanggal 19 Februari 2021 berkumpul di Koramil 415-06/Pijoan guna menerima pengarahan pengarahannya zoom meeting dari Danrem 042/Gapu, namun pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa pada malam harinya ditangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu bersama Denpom II/2 pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 23.10 WIB di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) di daerah Jl. Kasang Pudak Lr, Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dalam permasalahan diduga tidak masuk dinas sebagai Babinsa Desa Tangkit Baru dan sekarang Terdakwa berada di sel tahanan Denpom II/2 Jambi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Marsidi.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Kebumen/27 Desember 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kasang Kumpeh Rt.006 Kelurahan Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2021 (hari dan tanggal lupa) ketika Terdakwa sering datang ke rumah Sdri Kurniasih (Saksi-6) tetangga Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa jarak rumahnya dengan rumah Saksi-6 kurang lebih 5 (lima) meter dan Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 yang beralamat di Jalan Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpei Ulu Kab. Kumpei Ulu Kab. Muaro Jambi kurang lebih 15 (lima belas) kali sekira pukul 14.00 WIB yaitu:
 - a. Sekira bulan Januari 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
 - b. Sekira bulan Februari 2021 kurang lebih 5 (lima) kali.
3. Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang pekerjaannya namun pada saat itu Terdakwa mengaku kalau pekerjaan sebagai penjual pinang dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang Babinsa di

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tempat tinggalnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Kurniasih.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/ 17 Juli 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Selamat No.45 Rt.17 Rw.05
Kelurahan Tanjung Pinang Keci Jambi
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2020 dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl Selamat No, 45 Rt.17 Rw.05 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan November 2020 (tanggalnya dan hari lupa) Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud untuk membuat sumur Bor di kebunnya karena Saksi memiliki usaha pembuatan sumur bor, kemudian Saksi mengirimkan lokasi rumah Saksi kepada Terdakwa melalui WhatsApp.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2020 dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu:
 - a. Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 15.30 WIB kurang lebih 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Selamat No. 45 Rt.17 Rw.05 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur.
 - b. Bahwa pada bulan Desember 2020 kurang lebih 5 (lima) kali bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Selamat No. 45 Rt.17 Rw.05 Kel. Tanjung Pinang Kec Jambi Timur, 3 (tiga) kali sekira pukul 13.00 WIB dan 2 (dua) kali sekira pukul 17.30 WIB.
 - c. Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan 16.00 WIB kurang lebih 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa di rumah yang beralamat di Jln. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec Kumpei Ulu Kab Muara Jambi.
 - d. Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan 16.00 WIB kurang lebih 4 (empat)

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bertemu dengan Terdakwa di rumah yang beralamat di Jln. Kasang Pudak Lr. Asean Rt. 15 Kec. Kumpei Ulu Kab. Muaro Jambi.

4. Bahwa jika Saksi bertemu dengan Terdakwa yang dibicarakan tentang bisnis pembuatan sumur bor kemudian melakukan bersih-bersih rumput di sekitar rumah, menanam kembang bersama Saksi dan anak-anaknya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB ketika aparat dari Korem 042/Gapu dan Denpom II/2 datang kerumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpei Ulu Kab. Muaro Jambi ada 4 (empat) orang yang sedang berada di rumah yaitu Saksi, Oktavia Sundari Putri, Sdri, Alisya Fitri dan Terdakwa.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa disidangkan dalam perkara ini Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Secaba kecabangan perbekalan bertugas di Denbeking II/Swj pada tahun 1998 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua Terdakwa bertugas di Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2009-2020 Terdakwa bertugas di Kodim 0415/Batanghari, lalu pada tahun 2020 pindah tugas di Koramil 415-06/Pijoan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 415-06/Pijoa dengan pangkat Peltu NRP 21960224181175.
2. Bahwa Terdakwa diberi jabatan sebagai Babinsa Koramil 415-06/ Pijoan di Desa Tangkit Baru terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sesuai dengan Surat Perintah Danramil 415-06/Pijoan Nomor: Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Desa Tangki Baru Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan karena Terdakwa diperintah oleh Danramil 415-06/ Pijoan Kapten Inf Rilman (Saksi-1) untuk mewakili pada kegiatan di Kantor Kec. Sungai Gelam dalam kegiatan Rapat pemilu dan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai).
4. Bahwa selama Terdakwa berdinias di Koramil 415-06/Pijoan sebagai Babinsa Desa Tangkit Baru Terdakwa pernah 2 (dua) kali meminta ijin kepada Danramil 415-06/ Pijoan clan Batuud yaitu pada tanggal 2 Novemver 2020, tidak ikut melaksanakan apel pagi di Koramil 415-

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/PiJoan karena mengurus ATM Bank Mandiri yang tertelan di mesin ATM di Kota Jambi, kemudian pada bulan Januari tidak masuk dinas karena sakit.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, Danramil 415-06/ Pijion Kapten Inf Rilman (Saksi-1) pernah memanggil Terdakwa karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) dan pada tanggal 8 Januari 2021, Saksi-1 menegur Terdakwa karena berhalangan sakit.
6. Bahwa pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-1 agar para Babinsa yang berada di wilayah Koramil 415-06/PiJoan pada tanggal 19 Februari 2021 berkumpul di Koramil 415-06/PiJoan guna menerima pengarahan zoom meeting dari Danrem 042/Gapu, namun pada hari Jumat pagi tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa ketiduran sehingga tidak hadir di Koramil 415-06/PiJoan.
6. Bahwa sore harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-6 dan sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom 11/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) Jl. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdri. Kurniasih) sekira bulan November 2020 dari media sosial Facebook namun tidak memiliki hubungan keluarga/family.
8. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sering bertemu kurang lebih kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
 - a. Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 15.00 WIB kurang lebih 2 (dua) kali bertemu di rumah Sdri Kurniasih yang beralamat di Jl. Selamat No. 45 Rt.17 Rw, 05 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur.
 - b. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB kurang lebih 3 (tiga) kali bertemu di rumah yang beralamat di Jln. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.
 - d. Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Bahwa terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak hadir pada tanggal 19 Februari 2021 karena Terdakwa

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiduran sehingga Terdakwa tidak bias mengikuti pengarahannya dari Danrem 042/Gapu.

10. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara BBM.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Koramil 415-06/PiJoan Nomor Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- b. 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Absen a.n Peltu Novi Sastra NRP 21960224181175 Babinsa Koramil 415-06/PiJoan Kodim 0415/Batanghari.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan para saksi, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Secaba kecabangan perbekalan bertugas di Denbekang II/Swj pada tahun 1998 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua Terdakwa bertugas di Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2009-2020 Terdakwa bertugas di Kodim 0415/Batanghari, lalu pada tahun 2020 pindah tugas di Koramil 415-06/PiJoan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 415-06/PiJoan dengan pangkat Peltu NRP 21960224181175.
2. Bahwa benar Terdakwa diberi jabatan sebagai Babinsa Koramil 415-06/ PiJoan di Desa Tangkit Baru terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sesuai dengan Surat Perintah Danramil 415-06/PiJoan Nomor: Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
3. Bahwa benar tugas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Babinsa yaitu mendata tentang Geodemokonsos Ipoleksosbud di wilayah binaannya, memberikan penyuluhan kesadaran bela Negara, penyuluhan masyarakat desa dibidang Hankamnag, melakukan pengawasan pasilitas prasarana Hankam di wilayah binaannya dan melaporkan berita-berita tentang perkembangan di Desa.
4. Bahwa benar selama Saksi-1 (Kapten Inf Rilman) menjabat sebagai Danramil 415-06/PiJoan, Terdakwa pernah 2 (dua) kali tidak masuk ke Desa Tangki Baru untuk melaksanakan tugasnya sebagai Babinsa yaitu

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Januari 2021 dan 19 Februari 2021.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa mengenai tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 8 Januari 2021 dan saat itu Terdakwa beralasan sakit kemudian Saksi-1 memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 (Sdr. Sirajudin) yang menjabat Kasi Pemerintahan di Desa Tangkit Baru, kinerja Terdakwa sebagai Babinsa baik bila dibandingkan dengan Babinsa sebelum-sebelumnya dan Terdakwa sering berada di Kantor Desa Tangkit Baru namun sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah pergi meninggalkan Desa Tangkit Baru.
7. Bahwa benar pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi-1 memerintahkan para Babinsa yang berada di wilayahnya agar pada tanggal 19 Februari 2021 berkumpul di Koramil 415-06/PiJoan guna menerima pengarahan pengarahan zoom meeting dari Danrem 042/Gapu, namun pada tanggal 19 Februari 2021 tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Koramil 415-06/PiJoan dikarenakan Terdakwa ketiduran dan pada sore harinya Terdakwa pergi kerumah Saksi-6 (Sdri. Kurniasih) dan sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom 11/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) Jl. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan bentuk alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur keempat : Dalam waktu damai.

Unsur kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya para pihak dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut

Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah AD, AL, AU dan termasuk juga personil cadangan nasional.

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Secaba kecabangan perbekalan bertugas di Denbakang II/Swj pada tahun 1998 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua Terdakwa bertugas di Korem 042/Gapu, kemudian pada tahun 2009-2020 Terdakwa bertugas di Kodim 0415/Batanghari, lalu pada tahun 2020 pindah tugas di Koramil 415-06/Pijoan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 415-06/Pijoa dengan pangkat Peltu NRP 21960224181175.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa Novi Sastra, Peltu, NRP 21960224181175 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer beserta berkas perkara atas nama tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa pada unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapa unsur alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud “tidak mentaati” adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI, yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan atau Komandan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan/kewenangan dari pemberi perintah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diberi jabatan sebagai Babinsa Koramil 415-06/ Pijoan di Desa Tangkit Baru terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sesuai dengan Surat Perintah Danramil 415-06/Pijoan Nomor: Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
2. Bahwa benar tugas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Babinsa yaitu mendata tentang Geodemokonsos Ipoleksosbud di wilayah binaannya, memberikan penyuluhan kesadaran bela Negara, penyuluhan masyarakat desa dibidang Hankamnag, melakukan pengawasan pasilitas prasarana Hankam diwilayah binaannya dan melaporkan berita-berita tentang perkembangan di Desa.
3. Bahwa benar selama Saksi-1 (Kapten Inf Rilman) menjabat sebagai Danramil 415-06/Pijoan, Terdakwa pernah 2 (dua) kali tidak masuk ke Desa Tangki Baru untuk melaksanakan tugasnya sebagai Babinsa yaitu pada tanggal 8 Januari 2021 dan 19 Februari 2021.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa mengenai tidak masuk dinasnya tanpa keterangan pada tanggal 8 Januari 2021 dan saat itu Terdakwa beralasan sakit kemudian Saksi-1 memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi-1 memerintahkan para Babinsa yang berada diwilayahnya agar pada tanggal 19 Februari 2021 berkumpul di Koramil 415-06/Pijoan guna menerima pengarahan pengarahan zoom meeting dari Danrem 042/Gapu, namun pada tanggal 19 Februari 2021 tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Koramil 415-06/Pijoan dikarenakan Terdakwa ketiduran dan pada sore harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-6 (Sdri. Kurniasih) dan sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh Tim Intelrem 042/Gapu dan Denpom 11/2 di rumah Sdri. Kurniasih (Saksi-6) Jl. Kasang Pudak Lr. Asean Rt.15 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit menunjukkan sifat yang malas dan menggampangkan/menyepelekan sesuatu tugas yang telah diperintahkan kepadanya sehingga ketika diperintah oleh Saksi-1 selaku atasannya untuk hadir di Makoramil 415-06/Pijoan guna menerima pengarahan pengarahan zoom meeting dari Danrem 042/Gapu, Terdakwa tidak melaksanakannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa kurang

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanggungjawab secara penuh terhadap tugas selaku Babinsa dan menganggap arahan dari pimpinan bias nanti ditanyakan kepada Babinsa lainnya yang menghadiri acara pengarahan Danrem 042/Gapu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut petunjuk dari pimpinan kepada Terdakwa selaku Babinsa tidak bias langsung dipedomani dan dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Babinsa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mengedepankan urusan bisnis bor nya dengan Saksi-6 dan juga Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga Dan Sumpah Prajurit,
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidak disiplin bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Koramil 415-06/Pijoan Nomor Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- b. 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Absen a.n Peltu Novi Sastra NRP 21960224181175 Babinsa Koramil 415-06/Pijoan Kodim 0415/Batanghari.

Merupakan bukti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Novi Sastra, Peltu NRP 21960224181175, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Koramil 415-06/Pijoan Nomor Sprin/03/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- b. 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Absen a.n Peltu Novi Sastra NRP 21960224181175 Babinsa Koramil 415-06/Pijoan Kodim 0415/Batanghari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, L.M Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H, Lettu Chk NRP. 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Surya Saputra, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 31-K/PM I-04/AD/VI/2021